



Keterkaitan Hukum Pajak dan Hukum Perdata dalam Menentukan Objek Pajak atas Transaksi Sipil

Alya Dwi Ananta

Universitas Negeri Semarang

alyaananta822@students.unnes.ac.id

Abstract

Tax Law and Civil Law are two branches of law with different characteristics, principles, and objectives; however, in practice, they often intersect. One of the most significant points of convergence is when civil transactions originating from Civil Law, such as sales agreements, gifts, inheritances, or transfers of rights over assets, serve as the basis for tax imposition by the state. This article aims to examine the relationship between Tax Law and Civil Law in the process of determining the tax object for civil transactions, as well as to analyze how the differences in normative approaches within these two legal systems can affect certainty and fairness in tax practice. The research method employed is a normative qualitative approach that focuses on library research and juridical analysis of relevant legislation, legal literature, and related documents in the fields of Civil Law and Tax Law. The findings of this study indicate that tax authorities often interpret a civil transaction from a purely fiscal perspective, without considering the formal and material aspects of the agreement under Civil Law. This can create tension between the private rights guaranteed by civil law and the fiscal obligations imposed by the state. Furthermore, inconsistencies in interpretation may lead to legal uncertainty for taxpayers and even give rise to complex tax disputes. Therefore, a stronger synergy is needed between the principles of Civil Law and the principles of Tax Law, especially in determining tax objects arising from civil transactions. An integrative approach is expected to create a tax system that is fairer, more proportional, and guarantees legal certainty.

Keywords: Tax Law, Civil Law, Legal Certainty

Abstrak

Hukum Pajak dan Hukum Perdata merupakan dua cabang hukum dengan karakteristik, asas, dan tujuan yang berbeda, namun dalam praktiknya sering kali saling bersinggungan. Salah satu titik temu yang paling signifikan adalah ketika transaksi sipil yang bersumber dari Hukum Perdata, seperti perjanjian jual beli, hibah, warisan, atau pengalihan hak atas kekayaan, menjadi dasar pengenaan pajak

oleh negara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata dalam proses penentuan objek pajak atas transaksi sipil, serta menganalisis bagaimana perbedaan pendekatan normatif dalam kedua sistem hukum tersebut dapat memengaruhi kepastian dan keadilan dalam praktik perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Pajak. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak kerap menafsirkan suatu transaksi perdata dari sudut pandang fiskal murni, tanpa mempertimbangkan aspek formil dan material dari perjanjian menurut Hukum Perdata. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara hak-hak privat yang dijamin secara perdata dan kewajiban fiskal yang dipaksakan oleh negara. Lebih lanjut, ketidaksesuaian dalam penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak dan bahkan memunculkan sengketa pajak yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara asas-asas Hukum Perdata dan prinsip-prinsip dalam Hukum Pajak, terutama dalam penentuan objek pajak yang bersumber dari transaksi sipil. Pendekatan yang integratif diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, proporsional, dan menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Hukum Pajak, Hukum Perdata, Kepastian Hukum

Pendahuluan

Hukum merupakan perangkat aturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Setiap cabang hukum memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan secara sistematis. Dua cabang hukum yang sering dianggap memiliki bidang yang terpisah adalah Hukum Perdata dan Hukum Pajak. Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antarindividu dalam ranah privat, sementara Hukum Pajak mengatur kewajiban perpajakan yang mengikat hubungan antara wajib pajak dengan negara sebagai subjek hukum publik. Meski berbeda fungsi, kedua cabang hukum ini tidak dapat dipisahkan secara mutlak dalam praktik hukum sehari-hari, khususnya dalam hal transaksi yang bersifat sipil yang kemudian menjadi objek pengenaan pajak oleh negara.¹

Transaksi sipil atau transaksi perdata merupakan perbuatan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban antar subjek hukum, seperti individu atau badan hukum. Bentuk transaksi yang paling umum dijumpai adalah jual beli, hibah, warisan, sewa-menyewa, dan pengalihan hak atas barang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam Hukum Perdata, transaksi-transaksi tersebut diatur secara rinci dalam Kitab

¹ Diakses dari Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 15.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjadi dasar sahnyanya suatu perbuatan hukum, dengan memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian, kehendak bebas para pihak, serta objek dan sebab yang diperbolehkan menurut undang-undang.²

Namun, aspek perpajakan juga tidak bisa diabaikan. Setiap transaksi sipil berpotensi menimbulkan konsekuensi fiskal yang diatur dalam berbagai peraturan perpajakan. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta dapat dikenakan pajak.³ Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenakan pajak atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha, yang dalam banyak kasus berawal dari transaksi sipil.⁴ Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, seringkali terjadi melalui perjanjian jual beli atau hibah.⁵ Dengan demikian, meskipun transaksi dianggap sah secara perdata, tidak serta-merta terbebas dari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah yuridis, baik dalam aspek kepastian hukum maupun keadilan bagi wajib pajak. Seringkali terjadi ketidaksesuaian antara pengakuan transaksi menurut hukum perdata dan penafsiran otoritas pajak terhadap transaksi tersebut sebagai objek pajak. Dalam praktiknya, otoritas pajak cenderung menggunakan pendekatan substansi ekonomis atau *substance over form*, yaitu menilai hakikat transaksi berdasarkan dampak ekonomi yang timbul, bukan semata bentuk formal perjanjian.⁶ Sementara itu, pelaku transaksi berpegang pada asas legalitas dan kepastian hukum perdata yang mengharuskan suatu perbuatan memenuhi syarat sah yang telah ditentukan KUHPer. Ketidakharmonisan ini dapat memicu sengketa pajak, beban administrasi yang berat, dan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

² Diakses dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 1320.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPHTB).

⁶ Diakses dari Iman Soetikno, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 78.

Selain itu, perbedaan tujuan antara kedua bidang hukum tersebut menjadi akar masalah yang mendasar. Hukum Perdata bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu secara adil dan memberikan kepastian hak dan kewajiban secara privat. Sebaliknya, Hukum Pajak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara melalui penerimaan pajak secara efektif dan efisien, sehingga memiliki karakter memaksa dan mengutamakan kepentingan umum.⁷ Interaksi antara asas-asas hukum perdata dengan prinsip-prinsip hukum pajak perlu dirumuskan agar kedua sistem hukum ini dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan.

Pengaturan yang tidak sinkron antara peraturan perdata dan peraturan perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa ketentuan dalam KUHP, misalnya terkait syarat dan bentuk perjanjian, tidak diakomodasi secara eksplisit dalam ketentuan perpajakan. Sebaliknya, ketentuan perpajakan seringkali memuat aturan yang memperluas atau mempersempit definisi objek pajak tanpa mempertimbangkan batasan-batasan yang sudah diatur dalam hukum perdata.⁸ Kondisi ini menuntut para pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi hukum yang dapat menyatukan kedua bidang hukum ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar masing-masing.

Perkembangan hukum modern menuntut adanya integrasi dan sinkronisasi yang semakin erat antara Hukum Perdata dan Hukum Pajak. Di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat ini, transaksi bisnis dan perdata tidak hanya bersifat tradisional, melainkan semakin kompleks dan multidimensi. Para praktisi hukum, notaris, konsultan pajak, dan pembuat kebijakan harus memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai keterkaitan kedua bidang hukum ini. Pemahaman tersebut sangat penting agar setiap transaksi yang dilakukan dapat terlaksana secara sah dan valid menurut hukum perdata, sekaligus memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang berlaku tanpa menimbulkan keraguan atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

⁷ Diakses dari Siti Zuhro, "Karakteristik Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018, hlm. 397-410.

⁸ Diakses dari Agus Rahardjo, *Harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 112-115.

Integrasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau prosedural, tetapi juga menyangkut pemahaman konseptual dan filosofis mengenai fungsi dan tujuan kedua cabang hukum tersebut. Dengan demikian, para pelaku hukum dan fiskal dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul, seperti konflik aturan, interpretasi yang berbeda, atau kesenjangan kepastian hukum. Hal ini sangat krusial agar kepastian hukum yang diharapkan tidak hanya bersifat formalitas, melainkan memberikan perlindungan nyata dan keberpihakan yang adil kepada semua pihak terkait.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata dalam menentukan objek pajak atas transaksi sipil menjadi sangat relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsepsi hukum kedua bidang tersebut, serta memberikan rekomendasi solusi agar pelaksanaan transaksi sipil di Indonesia tidak hanya sah secara hukum perdata, tetapi juga diakui secara fiskal oleh negara. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara hukum perdata dan hukum pajak dalam konteks transaksi sipil seperti jual beli, hibah, dan waris?
2. Apa saja bentuk peristiwa hukum perdata yang dapat menimbulkan kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan?
3. Apa solusi hukum agar transaksi perdata dapat terlaksana secara sah dan diakui oleh negara dari sisi perpajakan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Pajak. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menjelaskan aturan hukum serta prinsip-prinsip yang mengatur keterkaitan antara kedua cabang hukum tersebut dalam konteks transaksi sipil yang menjadi objek pajak.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber primer hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan peraturan perpajakan lainnya. Selain itu, sumber sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu juga digunakan

untuk memperkuat kajian teoritis dan argumentasi hukum. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata, serta menyajikan landasan teoritis dan praktis untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih terintegrasi.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Antara Hukum Perdata dan Hukum Pajak dalam Konteks Transaksi Sipil Seperti Jual Beli, Hibah, dan Waris

Hubungan antara hukum perdata dan hukum pajak dalam konteks transaksi sipil merupakan isu penting dalam praktik hukum dan administrasi perpajakan. Keduanya memiliki sifat dan tujuan yang berbeda, tetapi sering kali bersinggungan secara langsung dalam pelaksanaan kewajiban hukum oleh masyarakat. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan antar subjek hukum dalam bidang privat, seperti perjanjian jual beli, hibah, atau pewarisan. Sementara itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum sebagai wajib pajak dengan negara sebagai pemungut pajak. Dalam praktiknya, banyak transaksi yang sah menurut hukum perdata juga memunculkan kewajiban perpajakan, sehingga menuntut harmonisasi antar keduanya.⁹

Transaksi jual beli merupakan bentuk paling umum dari perbuatan hukum perdata yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.¹⁰ Dari sudut pandang perpajakan, transaksi jual beli barang atau jasa bisa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tergantung pada sifat barang dan pelaku usaha. Contohnya, penjualan properti oleh perorangan dapat dikenakan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Meskipun secara perdata transaksi dianggap sah ketika terjadi kesepakatan harga dan barang, dari sisi pajak, kepatuhan

⁹ Diakses dari I Ketut Seregig, *Hukum Pajak dan Hukum Perdata dalam Perspektif Transaksi Sipil*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 5.

¹⁰ Diakses dari R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 32.

administrasi seperti pelaporan dan pembayaran PPh Final menjadi prasyarat agar transaksi tersebut tidak menimbulkan sanksi fiskal.¹¹

Hubungan ini mencerminkan perbedaan sudut pandang antara hukum perdata yang menekankan pada asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak, dengan hukum pajak yang menekankan asas legalitas dan kewajiban terhadap negara. Ketika terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam suatu transaksi jual beli, peristiwa hukum tersebut tidak hanya menciptakan hubungan hukum perdata antara pembeli dan penjual, tetapi juga memunculkan kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bahkan dalam beberapa kasus, pengakuan peralihan hak oleh negara melalui proses balik nama tidak akan dilakukan tanpa bukti pelunasan BPHTB dan PPh Final. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak dapat menjadi instrumen kontrol terhadap keabsahan dan keberlakuan suatu perbuatan hukum perdata dari sudut pandang negara.¹²

Transaksi hibah, meskipun sering kali dilakukan secara cuma-cuma juga memiliki dimensi perpajakan. Hibah menurut KUHPer merupakan pemberian secara cuma-cuma oleh satu pihak kepada pihak lain, yang diterima selama pemberi hibah masih hidup. Secara hukum perdata, syarat sahnya hibah adalah adanya kesepakatan, objek yang jelas, serta dilakukan dengan akta otentik jika objeknya berupa tanah atau bangunan. Dari sisi perpajakan, hibah bisa dikenakan pajak, tergantung siapa penerimanya. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyatakan bahwa hibah bukan merupakan objek pajak apabila diberikan kepada keluarga sedarah, badan keagamaan, badan sosial, atau badan pendidikan, namun jika di luar itu, hibah menjadi objek PPh karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis.¹³

Masalah sering muncul ketika masyarakat melakukan hibah antar individu di luar hubungan keluarga, namun tidak memahami implikasi pajaknya. Banyak yang berasumsi bahwa karena hibah dilakukan tanpa kompensasi, maka tidak perlu

¹¹ Diakses dari Darussalam dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2011, hlm. 101.

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 85.

¹³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3) huruf a.

dikenakan pajak. Padahal dalam pendekatan hukum pajak, yang dinilai bukan bentuk formal atau niat para pihak, melainkan substansi ekonomis dari transaksi tersebut. Hal ini merupakan penerapan asas *substance over form*, di mana otoritas pajak dapat menetapkan kewajiban pajak atas transaksi perdata yang secara substansi menimbulkan manfaat ekonomi, terlepas dari cara perjanjian itu dibentuk secara formal.¹⁴

Sementara itu, dalam konteks waris hubungan antara hukum perdata dan pajak juga menunjukkan kompleksitas tersendiri. Pewarisan menurut KUHPer merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah atau wasiat. Dalam hukum perdata, hak atas warisan timbul secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia dan ahli waris dapat menerima atau menolak warisan tersebut. Namun dari sisi hukum pajak, perpindahan hak atas aset warisan juga dapat menimbulkan kewajiban pembayaran BPHTB oleh ahli waris, serta kewajiban pelaporan harta warisan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Di sinilah tampak bahwa negara menganggap peralihan harta sebagai peristiwa yang menimbulkan potensi pajak, walaupun secara perdata tidak terjadi transaksi atau perjanjian antar pihak.¹⁵

Dalam praktiknya, hubungan hukum perdata dan pajak sering kali menjadi sumber sengketa terutama ketika wajib pajak merasa telah memenuhi kewajiban secara perdata, namun otoritas pajak memiliki interpretasi berbeda terhadap peristiwa hukum tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena perbedaan asas yang digunakan. Hukum perdata menggunakan asas *consensualisme* dan asas kebebasan berkontrak, sedangkan hukum pajak berlandaskan pada asas *dominus* fiskus dan prinsip kedaulatan negara atas pungutan. Ketidakharmisan ini menuntut adanya pemahaman lintas bidang oleh para praktisi hukum dan pembuat kebijakan.

Salah satu contoh sengketa yang menonjol adalah ketika transaksi dilakukan di atas akta di bawah tangan dan tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, namun kemudian dianggap sebagai transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak

¹⁴ Diakses dari M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata dan Implikasinya Terhadap Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 74.

¹⁵ Diakses dari Iman Supriyanto, *Pajak atas Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pajak*, Jurnal Hukum dan Perpajakan, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 145.

berdasarkan audit fiskal. Meskipun tidak diakui secara formil dalam hukum perdata, otoritas pajak tetap dapat mengenakan pajak berdasarkan bukti transaksi keuangan atau perubahan kepemilikan faktual. Hal ini menjadi tantangan dalam penegakan asas kepastian hukum bagi wajib pajak, karena terdapat celah antara formalitas hukum perdata dan realitas ekonomi yang diakui oleh hukum pajak.¹⁶

Dalam konteks ini, pendekatan lintas bidang hukum menjadi penting. Notaris misalnya, tidak cukup hanya memahami ketentuan perdata saat membuat akta jual beli atau hibah, tetapi juga perlu memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi aspek perpajakan. Begitu pula dengan konsultan pajak yang memberikan nasihat fiskal, harus mempertimbangkan keabsahan hukum dari transaksi yang menjadi objek pajak. Integrasi ini akan menghasilkan peristiwa hukum yang tidak hanya sah secara perdata, tetapi juga valid secara fiskal, sehingga menghindari potensi sanksi administrasi maupun pidana perpajakan.

Lebih jauh, pendekatan *interdisciplinary legal interpretation* juga dibutuhkan agar interpretasi hukum pajak tidak mengabaikan dasar-dasar hukum perdata. Pembuat undang-undang perlu menyelaraskan rumusan peraturan perpajakan agar sejalan dengan sistem hukum perdata yang telah mapan. Misalnya, definisi tentang penghasilan atau objek pajak dalam hukum pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perdata mengenai perolehan hak, kepemilikan, dan pengalihan. Ketika kedua sistem hukum ini bersinergi, maka tujuan negara dalam melakukan pemungutan pajak tidak akan bertentangan dengan perlindungan hak individu dalam sistem hukum perdata.

Dengan demikian, hubungan hukum perdata dan hukum pajak dalam transaksi sipil seperti jual beli, hibah, dan waris merupakan bentuk nyata dari interaksi antara hak privat dan kepentingan publik. Keseimbangan antara keduanya perlu dijaga agar tidak terjadi distorsi hukum yang merugikan masyarakat. Negara berwenang untuk mengenakan pajak sebagai alat pembiayaan pembangunan, namun kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, legalitas, dan kepastian hukum. Di sisi lain, masyarakat sebagai pelaku transaksi perdata juga harus

¹⁶ Diakses dari Darussalam dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2011, hlm. 101.

menyadari bahwa tindakan hukum yang mereka lakukan bukan hanya berdampak secara privat, tetapi juga memiliki konsekuensi fiskal yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, edukasi hukum dan sosialisasi regulasi perpajakan menjadi kunci agar hubungan antara kedua bidang hukum ini dapat berlangsung secara harmonis dan saling melengkapi.

Bentuk Peristiwa Hukum Perdata yang Dapat Menimbulkan Kewajiban Perpajakan Menurut Peraturan Perundang Undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, peristiwa hukum perdata tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban antar subjek hukum dalam lingkup privat, tetapi juga dapat memunculkan konsekuensi fiskal terhadap negara. Hal ini terjadi karena hukum pajak, meskipun termasuk dalam ranah hukum publik tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan realitas hukum perdata yang melandasi peristiwa ekonomi di masyarakat. Banyak perbuatan hukum yang semula hanya dimaksudkan sebagai transaksi antar individu ternyata memiliki potensi pajak yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan sanksi administrasi atau bahkan pidana. Peristiwa hukum perdata adalah segala kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam lingkup hukum perdata, peristiwa hukum bisa berupa perjanjian, pewarisan, pengalihan hak milik, maupun hibah. Masing-masing dari peristiwa tersebut memiliki relevansi langsung terhadap hukum pajak apabila memenuhi syarat tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bentuk pertama dari peristiwa hukum perdata yang secara nyata menimbulkan kewajiban perpajakan adalah jual beli. Transaksi jual beli dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Meskipun substansi jual beli adalah kesepakatan antar individu, dalam konteks perpajakan peristiwa ini dapat menimbulkan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai contoh, jual beli tanah dan/atau bangunan mengharuskan penjual untuk membayar PPh Final, biasanya sebesar 2,5% dari nilai transaksi atau nilai pasar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Di sisi lain, pembeli dikenakan kewajiban membayar Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari nilai perolehan dikurangi nilai tidak kena pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.¹⁷

Selain PPh dan BPHTB, transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga menimbulkan kewajiban PPN sebesar 11% atas penyerahan barang kena pajak. Artinya, transaksi yang sah secara perdata dapat menimbulkan tiga kewajiban pajak sekaligus: PPh Final, BPHTB, dan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jual beli termasuk perbuatan hukum perdata, jual beli merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak fiskal yang signifikan.

Bentuk kedua adalah perjanjian sewa-menyewa. Dalam hukum perdata, sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan atas suatu barang selama waktu tertentu, dengan pembayaran sejumlah uang sewa (Pasal 1548 KUHPperdata). Meskipun sewa-menyewa tidak memindahkan hak milik, perjanjian ini tetap menimbulkan kewajiban perpajakan. Jika pihak yang menyewakan adalah badan usaha atau perorangan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka penghasilan dari sewa tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan dikenakan PPh. Bahkan dalam beberapa kasus, penghasilan dari sewa properti dikenai PPh Final sebesar 10% dari nilai bruto pendapatan sewa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.

Perjanjian sewa menyewa juga dapat menimbulkan kewajiban PPN apabila barang yang disewakan merupakan barang kena pajak dan penyewa merupakan PKP. Contohnya adalah sewa kendaraan, alat berat, atau ruang perkantoran. Dalam konteks ini, penyedia jasa sewa wajib memungut PPN atas jasa yang diberikan dan menyetorkannya ke kas negara. Ini memperlihatkan bahwa perjanjian yang sederhana dan lazim dilakukan masyarakat ternyata dapat memicu beberapa kewajiban perpajakan sekaligus, tergantung pada subjek dan objeknya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan fiskal dari suatu perjanjian tidak dapat diabaikan, bahkan untuk transaksi yang tampaknya rutin. Dalam banyak kasus, penyewa dan pemberi sewa tidak menyadari bahwa hubungan hukum mereka

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

memuat unsur yang dapat dikenai pajak, khususnya jika mereka tidak terbiasa berurusan dengan ketentuan perpajakan. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan kegagalan pelaporan atau pemungutan PPN secara tepat, yang pada akhirnya menimbulkan risiko sanksi administratif atau denda.

Kewajiban perpajakan dalam perjanjian sewa menyewa tidak terbatas hanya pada PPN. Dalam beberapa keadaan, penghasilan yang diterima dari kegiatan menyewakan barang atau ruang usaha juga termasuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPH), baik PPh orang pribadi maupun badan. Artinya, satu jenis peristiwa hukum dapat memunculkan dua jenis kewajiban perpajakan sekaligus, yaitu PPN dan PPh, tergantung pada klasifikasi subjek hukum dan sifat objek sewa yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa harus memahami dengan baik struktur perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Penting pula dicatat bahwa otoritas pajak menerapkan prinsip *substance over form* dalam menilai transaksi sewa menyewa, sehingga penilaian tidak hanya didasarkan pada bentuk tertulis kontrak, tetapi juga pada kenyataan ekonomis dari hubungan hukum tersebut. Misalnya, apabila dalam perjanjian penggunaan suatu barang tidak disebutkan sebagai "sewa", namun terdapat pembayaran berkala dan pemanfaatan barang oleh pihak lain, maka otoritas pajak tetap dapat menafsirkan hubungan tersebut sebagai sewa yang dikenai PPN. Hal ini mempertegas bahwa substansi transaksi memiliki kedudukan penting dalam hukum pajak, bahkan lebih dari redaksional atau bentuk formal perjanjian yang digunakan.

Bentuk ketiga adalah hibah, yakni perbuatan hukum yang memberikan suatu benda kepada orang lain secara cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta. Dalam hukum perdata, hibah harus dilakukan secara tertulis dan dalam bentuk akta otentik jika menyangkut benda tidak bergerak. Secara umum, hibah tidak dikenakan pajak apabila diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial. Namun, jika hibah diberikan kepada pihak di luar ketentuan tersebut, maka penerima hibah dikenakan PPh atas nilai pasar harta yang diterima sebagai tambahan penghasilan.

Perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak memperhatikan niat atau itikad baik para pihak dalam membuat perjanjian hibah, melainkan lebih mengutamakan pada potensi penerimaan negara. Dalam hal hibah tanah atau bangunan, penerima juga wajib membayar BPHTB, karena undang-undang menganggap perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui hibah sebagai objek pajak, dengan beberapa pengecualian yang diatur dalam Peraturan Daerah. Jadi, meskipun hibah tidak bersifat komersial tetap saja menimbulkan beban fiskal bagi penerima, sehingga harus dicermati dengan seksama sebelum dilaksanakan.¹⁸

Hal ini mencerminkan orientasi fiskal dalam sistem perpajakan Indonesia yang menitikberatkan pada prinsip "setiap peralihan nilai ekonomis dapat dipajaki," terlepas dari ada atau tidaknya motif bisnis di balik peristiwa hukum tersebut. Jadi dalam praktiknya, hibah yang seharusnya bersifat sukarela dan merupakan ekspresi kehendak untuk memberikan manfaat tanpa imbalan, justru dapat menimbulkan tanggungan administratif dan biaya tambahan yang cukup besar. Situasi ini juga berpotensi menghambat pelaksanaan hibah antar anggota keluarga atau antar kerabat yang sebenarnya dimaksudkan untuk tujuan sosial atau kekeluargaan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya membatalkan rencana hibah atau memilih menundanya karena khawatir terhadap konsekuensi fiskal yang tidak dipahami secara penuh.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap perpajakan atas hibah sering kali masih kabur, terutama di kalangan wajib pajak orang pribadi non-pengusaha. Ketidaktahuan terhadap kewajiban membayar BPHTB dan pelaporan hibah dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dapat berujung pada sanksi administratif, bahkan sengketa perpajakan. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan reformasi dalam bentuk panduan teknis atau peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur klasifikasi hibah yang dikenai pajak dan yang dikecualikan, dengan memperhatikan nilai hibah, hubungan kekeluargaan, serta tujuan pemberian hibah tersebut. Edukasi publik dan pendampingan notaris sebagai pejabat umum juga perlu diintensifkan agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai sebelum membuat akta hibah.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3).

Bentuk keempat adalah pewarisan, yaitu peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis saat pewaris meninggal dunia dan tidak membutuhkan kesepakatan seperti perjanjian. Dalam hukum perdata, warisan dapat diterima atau ditolak oleh ahli waris. Namun dari perspektif perpajakan, warisan yang diterima menimbulkan konsekuensi terhadap penghasilan dan harta yang wajib dilaporkan. Pasal 4 ayat (3) UU PPh memang mengecualikan warisan dari pengenaan pajak, tetapi harta peninggalan harus dimasukkan dalam SPT orang pribadi ahli waris dan akan dikenai pajak ketika harta tersebut dialihkan atau menghasilkan pendapatan di masa mendatang.

Di sisi lain, perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui warisan juga dikenakan BPHTB, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun tarif dan ketentuannya berbeda dengan jual beli atau hibah, namun tetap saja ahli waris diwajibkan untuk membayar BPHTB sebelum bisa melakukan proses balik nama sertifikat. Di beberapa daerah, ahli waris bahkan diminta untuk membuat akta waris atau surat keterangan waris sebagai syarat pengajuan pajak. Ini menunjukkan bahwa warisan yang secara kodrati merupakan proses alami, juga dapat memicu kewajiban perpajakan yang kompleks, terutama bila menyangkut aset bernilai tinggi.¹⁹

Bentuk kelima yang sering diabaikan adalah pengalihan hak melalui perjanjian lain, seperti tukar-menukar (*ruilslag*), pembagian warisan, atau perjanjian persekutuan. Semua peristiwa hukum ini diatur dalam KUHPerdata dan pada dasarnya memiliki akibat hukum serupa dengan jual beli, yakni terjadinya peralihan hak milik. Dalam kasus tukar-menukar, meskipun tidak ada pembayaran uang, namun terjadi karena peralihan hak atas barang, maka pajak seperti PPh dan BPHTB tetap dikenakan. Demikian pula dalam pembagian warisan yang disertai pengalihan harta kepada salah satu ahli waris, dapat menimbulkan beban pajak apabila nilai harta tersebut melebihi batas tertentu. Otoritas pajak sering menggunakan pendekatan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 85

substansi ekonomi untuk menilai bahwa pengalihan hak ini serupa dengan jual beli atau hibah, meskipun tidak dilakukan dalam bentuk formal tersebut.²⁰

Semua peristiwa hukum perdata yang telah disebutkan di atas memiliki satu kesamaan yaitu menimbulkan perubahan kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek yang dinilai memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, negara memandang peristiwa tersebut sebagai potensi pajak yang harus dipungut guna menjamin penerimaan fiskal. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat memahami keterkaitan ini. Banyak yang hanya melihat peristiwa hukum dari sudut perdata, dan mengabaikan dampak perpajakannya. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik dalam bentuk sanksi, denda, atau bahkan tuntutan pidana. Agar tidak terjadi disharmonisasi, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum perdata seperti notaris, advokat, konsultan pajak, dan pejabat pembuat akta tanah untuk memahami dimensi perpajakan dari setiap transaksi yang ditangani. Edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, agar pemahaman terhadap kewajiban pajak tidak hanya dimiliki oleh pelaku usaha besar, tetapi juga masyarakat umum yang melakukan transaksi sehari-hari.

Selain itu, pembuat kebijakan juga perlu menyusun regulasi yang lebih harmonis antara hukum perdata dan perpajakan. Misalnya, menyusun aturan turunan yang secara eksplisit mengaitkan jenis peristiwa hukum perdata dengan perlakuan pajaknya. Saat ini, banyak peraturan perpajakan yang menimbulkan multitafsir karena tidak menjabarkan secara rinci keterkaitannya dengan sistem hukum perdata. Penjelasan yang lebih teknis dalam peraturan pelaksanaan akan membantu menciptakan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum perdata seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, waris, dan pengalihan hak lainnya merupakan sumber utama kewajiban perpajakan. Keberadaan peristiwa ini tidak dapat diabaikan oleh otoritas pajak, karena menjadi indikator terjadinya aktivitas ekonomi yang layak dikenakan pajak. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum perdata dan

²⁰ Diakses dari Yahya Harahap, *Hukum Perdata dan Implikasinya terhadap Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 98.

hukum pajak perlu terus diperkuat demi terciptanya sistem hukum nasional yang integratif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Solusi Hukum Agar Transaksi Perdata Dapat Terlaksana Secara Sah dan Diakui Oleh Negara Dari Sisi Perpajakan

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, transaksi perdata seperti jual beli, hibah, dan waris tidak hanya menciptakan hubungan hukum privat antar individu, tetapi juga berimplikasi pada kewajiban publik khususnya di bidang perpajakan. Di sinilah timbul persoalan krusial, meskipun suatu transaksi telah sah menurut hukum perdata, pengakuan negara terhadap transaksi tersebut dari sisi perpajakan tidak serta-merta mengikuti, terutama jika tidak disertai pemenuhan kewajiban administratif dan fiskal sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakselarasan antara dua cabang hukum yang pada dasarnya harus saling menopang. Maka dari itu, dibutuhkan solusi hukum yang tidak hanya menjembatani kesenjangan normatif antara hukum perdata dan hukum pajak, tetapi juga mampu menciptakan sistem yang menjamin kepastian hukum, efisiensi administrasi, dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi. Solusi tersebut harus dikaji secara sistematis dari aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, hingga pembentukan asas hukum baru yang relevan dengan konteks perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Pentingnya sinkronisasi antara hukum perdata dan hukum pajak dalam konteks transaksi sipil tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada pelaksanaan administratif dan substansi hukum yang diterapkan oleh masing-masing institusi. Solusi hukum yang dapat menjembatani agar transaksi perdata dapat terlaksana secara sah sekaligus diakui oleh negara dari sisi perpajakan, menuntut reformulasi dalam tiga level yaitu normatif, struktural kelembagaan, dan fungsional dalam praktik hukum.

Pertama, dari segi normatif perlunya penyesuaian dan harmonisasi aturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan peraturan perpajakan. KUHPerdata merupakan landasan sah perbuatan hukum privat, namun tidak secara langsung mengakomodasi konsekuensi fiskal dari transaksi yang dilakukan. Sebaliknya, aturan pajak seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU

PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB) sering mengatur mengenai perlakuan pajak atas transaksi tertentu tanpa mempertimbangkan validitas perdata transaksi tersebut.

Adapun contohnya dalam transaksi hibah hukum perdata menganggap hibah sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1666 KUHPperdata. Namun, dari sisi perpajakan hibah yang diberikan kepada selain keluarga inti dapat dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dianggap timbul dari hibah tersebut. Ketidakesesuaian antara pengertian dan tujuan masing-masing bidang hukum ini dapat dihindari apabila terdapat pengaturan normatif yang secara eksplisit menjelaskan konsekuensi perpajakan atas tiap bentuk peristiwa hukum perdata dengan tetap mengacu pada asas legalitas yang berlaku di kedua bidang hukum tersebut.²¹

Kedua, secara kelembagaan koordinasi antara instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum perdata (seperti pengadilan dan notariat) dan otoritas perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) harus diperkuat. Dalam praktiknya, pelaporan transaksi perdata sering tidak dikomunikasikan dengan baik kepada otoritas pajak, sehingga menimbulkan keraguan fiskal terhadap sahnyanya transaksi tersebut. Hal ini sering terjadi dalam kasus waris atau hibah yang tidak segera didaftarkan untuk kepentingan pajak BPHTB atau PPh. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme wajib lapor antara pejabat pembuat akta, pengadilan, dan DJP, agar setiap transaksi yang berdampak fiskal dapat langsung diverifikasi keabsahannya, baik dari sisi perdata maupun perpajakan.

Penerapan sistem informasi terintegrasi antar lembaga bisa menjadi solusi hukum modern. Misalnya, sistem peralihan hak atas tanah yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat diintegrasikan dengan sistem DJP agar setiap perubahan hak perdata atas tanah dan bangunan langsung diketahui oleh negara dan diproses kewajiban perpajakannya secara otomatis. Hal ini akan meminimalisasi

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 7.

transaksi bawah tangan dan pelaporan pajak yang tidak sesuai, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi wajib pajak.²²

Ketiga, solusi hukum juga harus menysasar pada tataran praktik, terutama melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas profesi hukum seperti notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan konsultan pajak. Para profesional ini menjadi aktor penting dalam menjembatani pelaksanaan perdata dan kewajiban perpajakan. Notaris misalnya, harus memastikan bahwa setiap akta perdata yang dibuat telah mencantumkan ketentuan perpajakan yang relevan, baik itu pembayaran BPHTB dalam peralihan hak atas tanah maupun PPh Final dalam transaksi jual beli aset tetap.

Lebih lanjut, PPAT juga harus memiliki pemahaman mendalam mengenai validitas transaksi dari dua sisi yaitu yang sah menurut hukum perdata dan patuh menurut hukum pajak. Dengan begitu, transaksi tidak hanya memenuhi unsur formil keabsahan, tetapi juga tidak menimbulkan celah hukum yang bisa menyebabkan sanksi perpajakan di kemudian hari. Dalam hal ini, pelatihan terpadu mengenai lintas disiplin hukum perlu diwajibkan bagi para pejabat pembuat akta, yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan.

Selain itu, penguatan asas kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan juga menjadi kunci utama. Kerap kali DJP menerapkan prinsip *substance over form* dalam menilai transaksi perdata yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Contohnya, dalam kasus transaksi jual beli yang dilakukan dengan nominal rendah (*under value*) demi menghindari pajak tinggi, otoritas pajak akan menilai transaksi tersebut berdasarkan nilai pasar wajar. Sementara dari sisi hukum perdata, perjanjian itu tetap sah selama memenuhi unsur subjektif dan objektif perjanjian. Ketegangan ini seringkali menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan yang membatasi ruang interpretasi sepihak, serta

²² Diakses dari Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2016, hlm. 45.

mekanisme penyesuaian nilai yang disepakati bersama antar otoritas dan wajib pajak.²³

Salah satu model yang dapat diadopsi adalah pendekatan integratif melalui pengakuan transaksi fiskal secara administratif yang berbasis legalitas perdata. Dalam sistem ini, otoritas pajak tidak serta merta menilai substansi transaksi secara sepihak, tetapi hanya akan melakukan koreksi apabila terdapat bukti kuat tentang rekayasa pajak atau penyalahgunaan bentuk hukum. Di sisi lain, wajib pajak harus membuktikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara jujur dan terbuka serta didukung bukti sah dan akta otentik. Mekanisme ini akan mendorong semua pihak untuk menjalankan kewajiban hukum sesuai porsinya tanpa menimbulkan perbedaan tafsir ekstrem yang merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.²⁴

Dari perspektif yuridis-teknis, solusi hukum juga dapat dirumuskan melalui perumusan peraturan pelaksana atau pedoman teknis bersama antara DJP dan Mahkamah Agung atau Kementerian ATR/BPN yang menjelaskan batasan dan acuan dalam perlakuan transaksi hukum perdata tertentu dari sisi perpajakan. Pedoman ini dapat menjadi rujukan standar nasional bagi aparat pajak dan aparat hukum untuk menilai legalitas dan kewajiban fiskal suatu transaksi. Tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara dokumen transaksi dengan nilai ekonomi aktual, penegakan sanksi harus mempertimbangkan niat baik wajib pajak, adanya niat rekayasa, serta tingkat kepatuhan administratif. Penegakan hukum tidak seharusnya bersifat represif terhadap kesalahan administratif ringan yang tidak merugikan negara secara signifikan. Pendekatan restoratif dalam perpajakan seperti fasilitas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dapat menjadi solusi yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak wajib pajak.²⁵

Selain itu, pengembangan sistem edukasi hukum dan pajak sejak dini juga merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Banyak masyarakat yang

²³ Diakses dari Gunadi, *Panduan Penghitungan Pajak dan Laporanannya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017, hlm. 137.

²⁴ Diakses dari Darussalam, Danny Septriadi, *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasi dalam Praktik*, Jakarta: DDTC, 2020, hlm. 121.

²⁵ Diakses dari J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Hukum Pajak*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 98.

tidak memahami bahwa transaksi privat yang mereka lakukan memiliki implikasi fiskal yang signifikan. Pendidikan hukum di sekolah dan universitas harus mulai memasukkan kurikulum lintas bidang agar calon sarjana hukum, ekonomi, dan administrasi negara memahami interkoneksi ini secara komprehensif.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan transaksi perdata yang sah dan sekaligus diakui secara fiskal oleh negara, diperlukan sistem hukum yang bekerja secara integratif. Penyesuaian norma, penguatan struktur kelembagaan, penyederhanaan regulasi, sinergi antarlembaga, dan edukasi publik harus berjalan bersama dalam kerangka kebijakan nasional yang menempatkan wajib pajak bukan hanya sebagai obyek pemungutan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara adil.

Kesimpulan

Keterkaitan antara Hukum Perdata dan Hukum Pajak dalam praktik transaksi sipil menunjukkan adanya hubungan fungsional yang erat antara dua sistem hukum yang secara normatif memiliki ruang lingkup berbeda. Hukum Perdata berperan dalam menetapkan keabsahan dan kekuatan hukum dari suatu transaksi, seperti jual beli, hibah, waris, serta sewa menyewa, sedangkan Hukum Pajak berperan dalam menarik konsekuensi fiskal dari transaksi tersebut guna menunjang penerimaan negara. Meskipun bersifat non-komersial, beberapa transaksi seperti hibah dan warisan tetap dikenai kewajiban perpajakan, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPH), sehingga menimbulkan beban pajak yang harus diperhitungkan secara cermat.

Salah satu tantangan utama adalah potensi ketidakharmonisan antara prinsip-prinsip legal formal dalam hukum perdata dan pendekatan substansi ekonomis dalam hukum pajak. Ketika suatu transaksi telah memenuhi syarat sah menurut KUHPerdata, belum tentu negara mengakuinya sebagai transaksi yang sah secara fiskal, terutama jika belum memenuhi ketentuan administratif perpajakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

Solusi hukum yang dapat ditempuh antara lain adalah harmonisasi regulasi antara peraturan perdata dan peraturan perpajakan, pembentukan pedoman pelaksanaan yang terintegrasi, serta edukasi berkelanjutan bagi para pelaku transaksi dan aparat hukum. Peran notaris dan konsultan pajak menjadi kunci dalam menjembatani perbedaan persepsi hukum tersebut, sekaligus memastikan bahwa transaksi yang dibuat tidak hanya sah secara hukum perdata tetapi juga memenuhi seluruh ketentuan fiskal yang berlaku. Dengan pendekatan sistemik dan kolaboratif antara semua pemangku kepentingan, tujuan kepastian hukum dan kepatuhan pajak dapat diwujudkan secara seimbang dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, J.S., dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Hukum Pajak*. Bandung: Penerbit Alumni, 2012.
- Darussalam, dan Danny Septriadi. *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: DDTC, 2020.
- Darussalam, dan Danny Septriadi. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2011.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.
- Gunadi. *Panduan Penghitungan Pajak dan Laporrannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perdata dan Implikasinya terhadap Perpajakan*. Bandung: Alumni, 2017.
- Iman Soetikno. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Iman Supriyanto. "Pajak atas Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pajak." *Jurnal Hukum dan Perpajakan* 9, no. 2 (2022): 145.
- Ketut Seregig, I. *Hukum Pajak dan Hukum Perdata dalam Perspektif Transaksi Sipil*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rahardjo, Agus. *Harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Suhro, Siti. "Karakteristik Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 397-410.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.